



Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Anak Bunuh Ibu Kandung di Bengkulu: Tinjauan KUHP, UU Berencana, dan Aspek Kesehatan Jiwa

Criminological Analysis of the Case of a Child Killing His Mother in Bengkulu: A Review of the Criminal Code, the Planning Law, and Mental Health Aspects

Fifi Defianti¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: deviantiv@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-08-2025

Revised : 07-08-2025

Accepted : 09-08-2025

Published : 12-08-2025

Abstract

This study examines in depth the case of the murder of a mother by her daughter in Bengkulu City on August 2, 2025, an incident that captured public attention due to the perpetrator's background, a person with a mental disorder (ODGJ). This case demonstrates the complex interaction between psychological and situational factors, and weaknesses in the social protection system. The research method used is a descriptive case study utilizing secondary data from credible national and local online media reports. The analysis focuses on the chronology of events, the underlying motives of the action, the application of criminological theory, and aspects of law enforcement against the perpetrator. The results indicate that the perpetrator's actions were driven by internal stimuli in the form of auditory hallucinations ("whispers") that influenced his perception of reality, thereby reducing his ability to control himself. This condition occurred amidst minimal post-hospitalization monitoring mechanisms in mental hospitals, weak social support in the surrounding community, and the absence of a supervisory figure during the incident. To explain this phenomenon, we use the Rational Choice Theory approach (in the context of the perpetrator's internal logic), the theory of mental disorders and violence, Routine Activity Theory (when the perpetrator, victim, and the absence of supervision interact in the same space and time), and Social Disorganization Theory (describing the role of weak social cohesion and public services). From a law enforcement perspective, police officers named the perpetrator as a suspect despite strong indications of mental illness, while conducting psychiatric observation to determine capacity for criminal responsibility. Potential examination results could lead to two paths: criminal punishment taking into account age and mental health condition, or placement in a mental health facility with involuntary commitment status. This study recommends strengthening the synergy between the legal system and mental health services, improving post-treatment monitoring, and educating the public to prevent similar incidents in the future.

Keywords: *Intra-Familial Homicide, Mental Disorder, Rational Choice Theory*

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak perempuan di Kota Bengkulu pada 2 Agustus 2025, sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik karena latar belakang pelaku yang merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kasus ini memperlihatkan kompleksitas interaksi antara faktor psikologis, situasional, dan kelemahan sistem perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan media daring nasional dan lokal yang kredibel. Analisis difokuskan pada kronologi kejadian, motif yang mendasari tindakan, penerapan teori kriminologi, serta aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa tindakan pelaku didorong oleh stimulus internal berupa halusinasi auditorik (“bisikan”) yang memengaruhi persepsi realitasnya, sehingga menurunkan kemampuan kontrol diri. Kondisi ini terjadi di tengah minimnya mekanisme pengawasan pasca-rawat inap di rumah sakit jiwa, lemahnya dukungan sosial di lingkungan sekitar, dan absennya figur pengawas saat kejadian berlangsung. Untuk menjelaskan fenomena ini digunakan pendekatan *Rational Choice Theory* (dalam konteks logika internal pelaku), teori gangguan mental dan kekerasan, *Routine Activity Theory* (ketika pelaku, korban, dan ketiadaan pengawas berinteraksi dalam satu ruang dan waktu), serta *Social Disorganization Theory* (menggambarkan peran lemahnya kohesi sosial dan layanan publik). Dari segi penegakan hukum, aparat kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka meski terdapat indikasi kuat gangguan jiwa, sambil melakukan observasi kejiwaan untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidana. Potensi hasil pemeriksaan dapat mengarah pada dua jalur: pemidanaan dengan mempertimbangkan usia dan kondisi mental, atau penempatan di fasilitas kesehatan jiwa dengan status *involuntary commitment*. Kajian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara sistem hukum dan layanan kesehatan jiwa, peningkatan pemantauan pasca-perawatan, serta edukasi masyarakat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembunuhan Intra-Familial, Gangguan Jiwa, *Rational Choice Theory*

PENDAHULUAN

Kekerasan intra-familial khususnya oleh anak terhadap orang tua merupakan fenomena yang relatif jarang terjadi namun berdampak signifikan pada masyarakat, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam konteks kriminologi, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung sering dikategorikan sebagai *parricide* suatu tindak pidana yang, meskipun jarang, menimbulkan perhatian luas karena melibatkan pelaku dan korban dengan hubungan emosional yang erat (Clarke et al, 1986).

Kasus pembunuhan ibu kandung oleh seorang remaja perempuan di Kota Bengkulu pada 2 Agustus 2025 menjadi contoh nyata kompleksitas tersebut. Pelaku, berinisial NR, diketahui baru beberapa bulan keluar dari rumah sakit jiwa setelah menjalani perawatan karena gangguan mental. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku mengaku mendengar “bisikan” yang mendorongnya melakukan tindakan kekerasan terhadap ibunya.⁴ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial terkait sejauh mana gangguan mental dapat memengaruhi kapasitas pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana seharusnya sistem hukum dan layanan kesehatan berkoordinasi dalam menangani kasus serupa.

Dalam tinjauan teoritis, perilaku pelaku dapat dianalisis melalui berbagai perspektif kriminologi. *Rational Choice Theory*, misalnya, berasumsi bahwa pelaku membuat keputusan berdasarkan pertimbangan untung-rugi, meskipun dalam konteks gangguan jiwa, “rasionalitas” tersebut harus dipahami sebagai konstruksi internal yang mungkin tidak selaras dengan norma sosial atau realitas objektif. Selain itu, *Routine Activity Theory* relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan (adanya pelaku termotivasi, korban yang rentan, dan ketiadaan pengawasan) dapat menciptakan situasi kriminal.

Dari perspektif penegakan hukum, aparat kepolisian menetapkan NR sebagai tersangka namun tetap melakukan observasi kejiwaan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana. ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1) yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, melainkan dapat dikenakan tindakan perawatan. Namun, implementasi aturan ini sering menghadapi kendala teknis, seperti terbatasnya fasilitas perawatan jiwa dengan keamanan memadai dan kurangnya mekanisme pengawasan pasca-perawatan (Cohen et al, 1979).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus (*case study*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada eksplorasi mendalam terhadap satu peristiwa tunggal yakni kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak di Bengkulu dengan tujuan memahami konteks, proses, dan faktor-faktor penyebabnya secara komprehensif. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali keterkaitan antara latar belakang psikologis pelaku, situasi lingkungan, dan dinamika hukum yang muncul setelah kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Peristiwa tragis ini terjadi pada 2 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pelaku berinisial NR, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, menyerang ibu kandungnya YT ketika korban sedang menunaikan ibadah salat Dzuhur. Berdasarkan keterangan saksi dan penyidik, serangan dilakukan secara tiba-tiba menggunakan cobek (alat penumbuk bumbu) dan dilanjutkan dengan pisau dapur yang menyebabkan luka fatal di kepala dan leher korban. Korban meninggal di tempat sebelum sempat mendapat pertolongan medis, sementara pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian (Kartono, 2017).

Informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa pelaku baru tiga hari keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeprapto Bengkulu sebelum insiden terjadi.¹² Ia pernah menjalani perawatan karena mengalami gangguan kejiwaan dengan gejala halusinasi pendengaran. Pada hari kejadian, pelaku mengaku mendengar “bisikan” yang memerintahkannya untuk menghabisi nyawa ibunya (Prasetyo, 2014).

Rational Choice Theory

Rational Choice Theory (RCT) memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang membuat keputusan dengan mempertimbangkan untung-rugi dari tindakan yang akan dilakukan. Prinsip utamanya adalah bahwa kejahatan merupakan hasil dari kalkulasi rasional yang mempertimbangkan peluang keberhasilan, risiko hukuman, dan manfaat yang diperoleh.

Dalam kasus NR, muncul paradoks teoretis: di satu sisi, ia adalah penyandang gangguan jiwa yang secara medis mengganggu kapasitas menilai risiko; di sisi lain, dari rekonstruksi kejadian terdapat indikasi bahwa tindakan dilakukan pada momen yang ia pilih, dengan target yang spesifik, dan menggunakan cara yang efektif untuk mencapai tujuannya.⁸ Hal ini menunjukkan adanya bentuk rasionalitas subjektif, yaitu perhitungan yang dilakukan berdasarkan sistem nilai yang sudah terdistorsi akibat gangguan mental.

RCT dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa, dari perspektif NR yang berada dalam kondisi psikotik, “manfaat” mengikuti bisikan halusinasi (menghilangkan korban) dianggap lebih besar daripada “biaya” berupa risiko tertangkap atau rasa bersalah. Paradigma ini tidak berarti bahwa pelaku sehat secara hukum, melainkan menunjukkan bahwa rasionalitas tidak selalu bersifat objektif ia dapat dibentuk oleh persepsi yang keliru, keyakinan salah, atau dorongan internal yang tidak realistis. Dengan demikian, penerapan RCT di sini menegaskan keterbatasan teori ketika dihadapkan pada pelaku dengan gangguan psikotik, sekaligus membuka ruang bagi integrasi dengan



teori kriminologi yang fokus pada faktor psikopatologis (Ritzer, 2011).

Motif Kejahatan

Hasil pemeriksaan awal oleh kepolisian dan keterangan medis menunjukkan tidak adanya motif ekonomi, dendam pribadi, atau tekanan eksternal yang lazim ditemukan dalam kasus *parricide* (pembunuhan orang tua oleh anak). Motif yang teridentifikasi bersumber dari kondisi psikologis pelaku yang mengalami halusinasi pendengaran bersifat imperatif, yaitu bisikan yang memerintahkan tindakan kekerasan terhadap ibunya (Siegel, 2018).

Motif ini termasuk kategori motivasi internal non-konvensional dalam studi kriminologi, di mana tindakan kriminal muncul bukan karena insentif material atau sosial, melainkan akibat gangguan persepsi dan proses berpikir yang parah. Secara klinis, halusinasi jenis ini memiliki efek memaksa pada penderita, membuat mereka merasa “tidak memiliki pilihan” selain mengikuti perintah tersebut, meskipun secara moral atau rasional dalam keadaan sehat, tindakan itu tidak dapat diterima.

Dari perspektif psikiatri forensik, kasus seperti ini mengaburkan batas antara kesalahan moral (*moral culpability*) dan ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum (*legal insanity*), sehingga peran pemeriksaan medis menjadi krusial dalam proses peradilan pidana.

Teori Kriminologi

Teori Gangguan Mental dan Kekerasan

Dalam kriminologi modern, hubungan antara gangguan mental berat khususnya gangguan psikotik dan perilaku kekerasan merupakan isu yang banyak diteliti. Penelitian oleh Fazel & Grann (2006) menunjukkan bahwa penderita skizofrenia yang tidak menjalani pengobatan memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk terlibat dalam tindak kekerasan dibanding populasi umum. Risiko tersebut meningkat signifikan ketika gejala yang muncul berupa halusinasi imperatif (perintah untuk melakukan sesuatu) atau waham paranoid (keyakinan salah bahwa orang lain berusaha mencelakakan mereka).

Kasus NR memperlihatkan pola tersebut secara jelas: ia baru saja keluar dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeprpto Bengkulu, belum ada indikasi bahwa ia menjalani terapi lanjutan atau pengawasan ketat, dan gejala halusinasi masih berlangsung. Situasi ini sejalan dengan konsep "relapse without monitoring", di mana pasien yang keluar dari perawatan intensif tanpa tindak lanjut rawan mengalami kekambuhan gejala, termasuk perilaku agresif yang mengarah pada tindak kriminal.

Teori ini membantu menjelaskan motif internal yang tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata keuntungan material atau konflik interpersonal biasa, melainkan perlu diteliti melalui perspektif psikopatologis yang mempengaruhi perilaku kriminal.

Routine Activity Theory

Routine Activity Theory (RAT) yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979) menyatakan bahwa sebuah tindak kriminal akan terjadi jika terdapat tiga unsur yang hadir secara bersamaan:

1. Pelaku yang termotivasi dalam kasus ini, motivasi berasal dari dorongan internal akibat halusinasi;



2. Korban yang layak atau rentan (*suitable target*) ibu kandung NR berada di rumah dalam kondisi tidak waspada dan tidak memperkirakan ancaman dari anaknya sendiri;
3. Tidak adanya pengawas yang mampu mencegah kejadian (*absence of capable guardian*) tidak ada anggota keluarga atau pihak ketiga yang hadir di rumah pada saat kejadian.

RAT umumnya digunakan untuk menjelaskan kejahatan konvensional, tetapi pada kasus NR, teori ini menunjukkan bahwa meskipun motivasinya berasal dari faktor psikologis, struktur kesempatan kriminal tetap terbentuk oleh kondisi lingkungan sosial yang memfasilitasi terjadinya serangan. Hal ini membuktikan bahwa faktor psikopatologis dan faktor situasional dapat saling berinteraksi dalam memunculkan tindak kriminal.

Social Disorganization Theory

Social Disorganization Theory yang dipopulerkan oleh Shaw dan McKay (1942) menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial, rendahnya keterlibatan komunitas, dan buruknya koordinasi lembaga sosial dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan. Dalam konteks ini, keluarnya NR dari RSJ tanpa program reintegrasi sosial yang memadai mencerminkan lemahnya sistem dukungan komunitas.

Idealnya, ODGJ yang baru keluar dari fasilitas kesehatan mental memerlukan pengawasan transisional misalnya kunjungan berkala oleh petugas kesehatan jiwa, keterlibatan aktif keluarga, dan dukungan perangkat desa. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan koordinasi antara rumah sakit jiwa, pihak kepolisian, dan masyarakat lokal menyebabkan NR berada di lingkungan tanpa kontrol sosial yang memadai, sehingga memudahkan terjadinya insiden kekerasan (<https://bengkuluexpress.disway.id>).

Penegakan Hukum terhadap Pelaku

Penetapan Tersangka

Berdasarkan KUHAP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan di TKP. Dalam kasus NR, pihak kepolisian mengamankan senjata tajam yang digunakan, mendapatkan keterangan dari saksi sekitar, dan menemukan kesesuaian hasil olah TKP dengan pengakuan pelaku. Meskipun NR memiliki riwayat gangguan jiwa, status ini tidak menghalangi penetapan sebagai tersangka, karena pemeriksaan kejiwaan dilakukan di tahap berikutnya untuk menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana (<https://bengkulu.tribunnews.com>).

Pemeriksaan Kejiwaan

Pemeriksaan psikiatri forensik dilakukan untuk menentukan apakah pada saat kejadian NR memahami sifat, akibat, dan konsekuensi perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana, tetapi dapat dikenai tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Proses ini memerlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan oleh dokter jiwa yang berkompeten.

Koordinasi Lintas Sektor

Kasus ini melibatkan koordinasi antara Polres Bengkulu, RSJ Soeprapto, dan Dinas Sosial setempat. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan, sambil menjamin



bahwa NR menerima perawatan medis yang sesuai. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *therapeutic jurisprudence*, di mana sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan kondisi pelaku untuk mencegah risiko residivisme.

Pertanggungjawaban Hukum

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa NR dalam kondisi sadar penuh dan memahami perbuatannya, ia dapat dikenai Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Namun, karena pelaku masih di bawah umur, ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berlaku, termasuk pengurangan ancaman pidana dan fokus pada pembinaan.

Solusi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kriminologi, psikologi forensik, dan hukum pada kasus NR, terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Pasca-Perawatan

ODGJ yang baru keluar dari rumah sakit jiwa memerlukan program aftercare yang terstruktur, meliputi:

- a. Monitoring rutin oleh tenaga kesehatan jiwa (minimal 1 kali seminggu di bulan pertama).
- b. Pencatatan medis terintegrasi antara rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Sosial untuk memantau kepatuhan terapi obat.
- c. Home visit oleh kader kesehatan dan perangkat desa untuk menilai lingkungan sosial dan potensi risiko kekerasan. Kebijakan ini dapat mengurangi kemungkinan kekambuhan gejala psikotik yang berisiko menimbulkan perilaku agresif (<https://www.kompas.com>).

2. Edukasi Keluarga dan Masyarakat

Banyak keluarga ODGJ tidak memahami tanda-tanda kekambuhan, seperti perubahan perilaku mendadak, bicara sendiri, atau munculnya curiga berlebihan. Program edukasi publik harus menekankan:

- a. Pengenalan tanda-tanda dini kambuhnya gejala.
- b. Langkah darurat saat ODGJ mulai menunjukkan perilaku agresif (misalnya segera menghubungi petugas medis atau kepolisian).
- c. Mengurangi stigma, karena stigma membuat keluarga enggan melaporkan kondisi anggota keluarganya.

3. Penempatan Pengawas atau Pendamping Khusus

Dalam kondisi pasien yang dianggap memiliki potensi kekambuhan tinggi, perlu adanya guardian atau pendamping resmi yang bertanggung jawab atas pengawasan perilaku. Pendamping ini bisa berasal dari anggota keluarga yang dilatih, atau petugas sosial yang mendapat mandat resmi dari pemerintah daerah.



4. Integrasi Penegakan Hukum dan Kesehatan Jiwa

Kasus NR menunjukkan bahwa sistem hukum dan kesehatan jiwa sering berjalan terpisah. Solusi yang disarankan adalah pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kasus ODGJ Berisiko Tinggi, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga medis, dan pekerja sosial. Tim ini bertugas:

- a. Mengkaji risiko kekerasan secara cepat setelah insiden atau laporan masyarakat.
- b. Memutuskan apakah jalur hukum, medis, atau kombinasi keduanya yang paling tepat untuk pelaku.
- c. Memastikan proses hukum mempertimbangkan hak asasi pelaku dengan tetap melindungi keselamatan public (<https://www.tempo.com>).

5. Revisi Regulasi dan SOP

Pemerintah daerah dan pusat perlu mempertimbangkan revisi regulasi terkait penanganan ODGJ pasca-perawatan. Beberapa usulan meliputi:

- a. SOP wajib untuk penilaian risiko kekerasan sebelum pasien diizinkan pulang.
- b. Kewajiban koordinasi antara RSJ dan pihak kepolisian dalam kasus pasien dengan riwayat kekerasan.
- c. Anggaran khusus untuk program pencegahan kekerasan berbasis kesehatan mental di tingkat desa.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan ibu kandung oleh NR di Bengkulu menjadi potret tragis yang mengungkap adanya celah serius dalam sistem penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia. Analisis melalui perspektif Rational Choice Theory menunjukkan bahwa meskipun pelaku mengalami gangguan mental, perilaku kekerasan dapat terjadi akibat interaksi antara faktor internal (gejala psikotik, halusinasi, ketidakpatuhan pengobatan) dan faktor eksternal (minimnya pengawasan pasca-perawatan, lemahnya sistem koordinasi antarinstansi). Dari sudut pandang Routine Activity Theory, peristiwa ini juga dipengaruhi oleh ketiadaan “capable guardian” di lingkungan terdekat pelaku, sehingga potensi kekerasan tidak dapat dicegah tepat waktu.[^]

Dari sisi penegakan hukum, kasus ini menunjukkan dilema klasik antara keadilan retributif dan pendekatan rehabilitatif. Sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan UU Kesehatan Jiwa sebenarnya telah memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitasi medis bagi pelaku ODGJ, namun implementasinya di lapangan masih lemah karena minimnya integrasi antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan. Akibatnya, penanganan pelaku sering kali terjebak dalam pola reaktif—baru dilakukan setelah tindak pidana terjadi alih-alih preventif.

Berdasarkan analisis data dan literatur, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kasus serupa memerlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan koordinasi erat antara keluarga, tenaga medis, aparat hukum, dan masyarakat. Tanpa adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan, program edukasi keluarga, serta regulasi yang jelas terkait pemulangan pasien ODGJ dengan risiko kekerasan, potensi terulangnya tragedi ini akan tetap tinggi.



Dengan demikian, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi dan reformasi kebijakan penanganan ODGJ di Indonesia bukan hanya untuk mencegah tindak pidana berat, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak pasien kesehatan jiwa terlindungi tanpa mengorbankan keselamatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014.
- Bengkulu Ekspres. "Tragedi di Bengkulu: Anak Bunuh Ibu Kandung, Diduga ODGJ." *Bengkulu Ekspres*, 2 Agustus 2025. <https://bengkuluexpress.disway.id>.
- Clarke, Ronald V., and Derek B. Cornish. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag, 1986.
- Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kompas.com. "Fenomena ODGJ Melakukan Kekerasan di Indonesia: Penyebab dan Pencegahan." *Kompas.com*, 10 Juli 2024. <https://www.kompas.com>.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminologi dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Tempo.co. "Penegakan Hukum bagi Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Tempo.co*, 5 Mei 2023. <https://www.tempo.co>.
- Tribun Bengkulu. "Polisi: Pelaku Pembunuhan Ibu Kandung di Bengkulu Diduga Alami Gangguan Jiwa." *Tribun Bengkulu*, 2 Agustus 2025. <https://bengkulu.tribunnews.com>.